

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUIHAN DAN PENGUKUIHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG

MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ITIMEWA

YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

16/
27/11/1991 Ka Dinas P. & K. Kab Gunungkidul

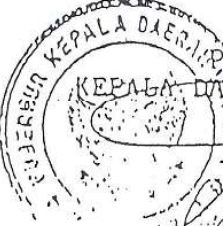
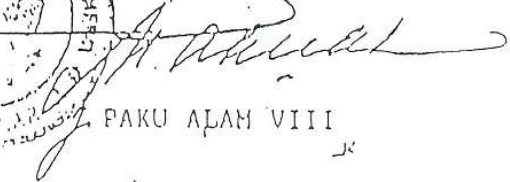
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Selaku : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKULHAN/PENGUKULHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN KEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMEDAHAN, PENGGAULAN DYN PENGWELAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

1. KECAMATAN GONDOKULMAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR NEGERI
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD MANISILUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD MANISILUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD MANISILUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI LUGARAN I	5.	SD MANISILUS BACIRO
6.	SD NEGERI LUGARAN II	6.	SD ECPRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERAN TAMAN III	7.	SD ECPRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD MANISILUS KOTAMADYA I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD MANISILUS KOTAMADYA II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD ECPRI TERAN TAMAN
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD ECPRI DEMANGAN I
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD ECPRI DEMANGAN II
13.	SD NEGERI SAFEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENDONG
14.	SD NEGERI LUGARAN III	14.	SD MUHAMMADIYAH SAFEN
15.	SD NEGERI BAYANGKARA III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI TERAN SARI I	16.	SD MUHAMMADIYAH SAFEN
17.	SD NEGERI TERAN SARI II	17.	SD ECPRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

C. KABUPATEN DATI II KILONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMON

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI FILLMEON I	1.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNDANG
2.	SD NEGERI FILLMEON II	2.	SD MUHAMMADIYAH KILLUR
3.	SD NEGERI KEDUNDANG	3.	SD SOPAHI TEMON
4.	SD NEGERI DEMEN	4.	SD MUHAMMADIYAH TEMON
5.	SD NEGERI KILLUR	5.	SD SOPAHI PALIHAN I
6.	SD NEGERI KALIGINTUNG	6.	SD SOPAHI PALIHAN II
7.	SD NEGERI KALISARI		
8.	SD NEGERI TEMON		
9.	SD NEGERI KECORAJEJO		
10.	SD NEGERI JANTEN		
11.	SD NEGERI SINDUTAN		
12.	SD NEGERI JANGKARAN		
13.	SD NEGERI PASIR MENDIT		
14.	SD NEGERI GLAGAH I		
15.	SD NEGERI GLAGAH II		
16.	SD NEGERI FILLMEON III		
17.	SD NEGERI PALIHAN LOR		
18.	SD NEGERI GLAGAH III		
19.	SD NEGERI TEMON KILON		
20.	SD NEGERI TRUKAN		
21.	SD NEGERI KARANGWILLUH		
22.	SD NEGERI KILLUR KILON		
23.	SD NEGERI PANGINAN		
24.	SD NEGERI NGENTAK ✓		